BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan
Email : panwaskablampura@gmail.com Laman : lampura.bawaslu.go.id

Nomor : 01 /PM.00.01/K.LA-05/1/2023 03 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara

Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Lampung Utara memandang perlu untuk menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Dasar
    a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
    b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
    c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
    d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;dan
    e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

2. Sebagaimana dasar diatas, sesuai dengan pasal 97 hurup b dan Pasal 98 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu kabupaten lampung Utara mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan Sengketa Proses Pemilu termasuk tahapan pencalonan Dewan Perwakilan Daerah, Bawaslu Kabupaten Lampung Utara menghimbau :
    a. KPU Kabupaten Lampung Utara untuk dapat membuka aksesbilitas data seluas – luasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektivitas pelaksaan tugas – tugas pengawas;
    b. KPU Kabupaten Lampung Utara wajib memberikan akses aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan memastikan fungsinya berjalan dengan baik;
    c. KPU Kabupaten Lampung Utara wajib melakukan sosialisasi penggunaan Aplikasi SILON kepada Calon Anggota DPD;dan

d. KPU Kabupaten Lampung Utara wajib mendirikan *helpdesk* dikantor KPU Kabupaten Lampung Utara guna memberikan informasi kepada masyarakat terhadap kendala – kendala dalam proses tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Demikian himbauan ini kami sampaikan untuk dapat ditindak lajuti. Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

Hendri Hasyim,S.H

Tembusan: disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip